



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan warung makan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: mmisna610@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/010/XI/2019 tanggal 18 November 2019;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan, bahwa anak ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus-menerus yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh: Tergugat berperilaku tidak jujur kepada Penggugat karena berbohong mengenai gaji bulanan yang Tergugat dapatkan, yang mana Tergugat mengirimkan uang dari gaji bulanan milik Tergugat kepada orangtua Tergugat akan tapi tidak memberitahu Penggugat terlebih dahulu, Tergugat tidak terbuka mengenai hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengetahui Tergugat mengirimkan uang kepada orangtua Tergugat dari bukti transfer yang dibuang Tergugat di depan rumah saat ditanyakan kebenarannya baru lah Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat mengirimkan uang tersebut dari gaji bulanan milik Tergugat;

5. Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi yaitu pada bulan september tahun 2023 yang mana penyebabnya karena ketidakjujuran dan keterbukaan Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup serumah dengan Tergugat maka Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, maka sejak saat itu hingga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx;

9. Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengajukan Permohonan cerai dalam Perkara Nomor 58/PDt.G/2024/PA.Tml kepada Pengadilan Agama Tamiang layang yang mana permohonan Tergugat tersebut menerima penolakan oleh hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiyang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml melalui Surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah, nomor 064/010/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2);

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama setahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pada akhir tahun 2023 dan menyebabkan keduanya berpisah;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat pulang ke rumah saksi sekitar dua bulan sebelum puasa Ramadhan tahun 2024;
- Bahwa, Tergugat datang bersama ibunya ke rumah saksi sebulan setelah kepulangan Penggugat;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut terungkap penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memberikan uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat beralasan tidak memberitahukan pemberian itu kepada Penggugat karena tidak ingin ketahuan ayahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul dan berkomunikasi setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat pulang ke rumah saksi sekitar dua bulan sebelum bulan Ramadhan tahun 2024 namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi baru mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebulan kemudian saat Tergugat datang bersama ibunya ke rumah saksi;
- Bahwa, Tergugat mengaku mereka bertengkar disebabkan Tergugat memberikan uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, dalam pertemuan tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu sejak pertemuan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya adalah penduduk di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari enam bulan karena adanya pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memberikan uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari enam bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya penasihatn sudah diupayakan oleh orang dekat maupun oleh Hakim namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun selama lebih

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari enam bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada gugatannya meski telah diberikan penasihat. Sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat yang tidak pernah menunjukkan niat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan membujuk Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai atau pun hadir di persidangan. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp60.0000,00
- Panggilan : Rp74.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)